

**STUDI PEMIKIRAN IBN AI QAYYIM AL JAUZIYYAH TENTANG
RISĀLAH AL QAḌĀ UMAR BIN AL KHAṬṬĀB KEPADA ABU MUSA AL
ASY'ARI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PRAKTIK PERADILAN**



SINOPSIS TESIS

Oleh:

AHMAD YASIN ASY'ARI

NIM: 075112077

**PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) WALISONGO
2013**

A. Pendahuluan

Fokus penelitian ini mengenai pemikiran dan komentar Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari, karena dalam komentar tersebut telah dijelaskan tentang pedoman peradilan khususnya berkaitan dengan proses beracara di saat menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara para pihak yang sedang bersengketa. Menurut pengamatan sementara oleh penulis pemikiran Ibn Al Qayyim tersebut layak untuk diteliti karena spirit yang ditemukan memberikan inspirasi terhadap praktik peradilan sekarang ini, baik yang berkaitan dengan prosedur beracara, pengetahuan hakim tentang hukum materiil maupun etika profesi yang harus dimiliki.

Risālah Al Qaḍā yang berkaitan dengan administrasi peradilan dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya persoalan-persoalan pemerintahan yang dihadapi oleh Umar Ibn Al Khaṭṭāb sebagai *khalifah* sehingga diperlukan pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif di Madinah dengan mengangkat Abu Darda sebagai hakim.

Hal serupa terjadi setelah pembangunan kota Kufah dan Basrah semakin banyak penduduk yang berdiam di sana dan banyak pula anggota masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus hukum, maka Umar Ibn Al Khaṭṭāb mengangkat Syuraih sebagai hakim di Kufah dan Abu Musa Al Asy'ari sebagai hakim di Basrah, sedangkan Qais diangkat sebagai hakim di Mesir. Pengangkatan mereka merupakan langkah pertama dalam mengatur kekuasaan satu sama lain. Langkah tersebut sangat diperlukan untuk menentukan perkembangan berikutnya mengenai persoalan-persoalan negara.

Surat-surat dan kata-kata Umar tentang keputusan hukum, yurisprudensi Islam dan kaidah-kaidahnya membuktikan kedalaman ilmunya. Suratnya kepada Abu Musa Al Asy'ari tentang *Risālah Al Qaḍā* merupakan sekelumit literatur hukum yang hidup sepanjang masa.(Haekal 2011: 620-621).

Isi dari *Risālah Al Qaḍā* adalah sebagai berikut:

امابعد، فان القضاء فريضة محكمة و سنة متبعة. فافهم اذا ادلي اليك، فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذله. آس الناس في مجلسك و في وجهك و قضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. و من ادعي حقا غائبا او بينة فاضرب له امدا ينتهي اليه، فإن بينه اعطيته بحقه وان اعجزه ذلك استحلتت عليه القضية، فإن ذلك هو ابلغ في العذر واجلي للعماء، ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قدسم لا يبطله شيء و مراجعة الحق خير من التماذي في الباطل. و المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود الا بالبينات و الأيمان ثم الفهم الفهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، و اعرف الامثال ثم اعمد فيما تري الي احبها الي الله و اشبهها با لحق، و اياك والغضب والقلق والضجر والتأذي با لناس و التنكر عند الخصومة أو الخصوم فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الاحر، و يحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شأنه الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته.

Sesungguhnya peradilan merupakan kewajiban yang diterapkan oleh Allah SWT dan sunah Rasulullah yang wajib diikuti. Maka pahamiilah benar-benar jika ada satu perkara yang diajukan kepadamu dan laksanakanlah (putusan itu) jika telah jelas kebenarannya, karena sesungguhnya membicarakan kebenaran tidak akan ada gunanya jika tidak ada pelaksanaannya. Persamakanlah para pihak yang berperkara dalam majelismu, pandanganmu dan putusanmu sehingga pihak yang berstatus sosial tinggi (berpangkat) tidak akan mengharapakan kecuranganmu dan pihak yang berstatus sosial rendah tak akan putus asa mengharapakan keadilanmu. Alat bukti dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang menolak gugatan. Perdamaian itu diperbolehkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan orang-orang muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Barang siapa yang mengaku (menyatakan) satu hak yang tidak nampak atau suatu hak yang jelas dan akan dikemukakan, sedangkan bukti-bukti belum terkumpul dipihaknya, maka berikanlah kesempatan (waktu) yang ditentukan, maka jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut maka berikanlah haknya dan jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya.

Sebab cara memberikan tempo yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar. Dan suatu putusan yang telah engkau putuskan hari ini janganlah sekali kali menghalanginya untuk meninjau kembali putusan tersebut, maka kamu mendapatkan petunjuk dalam putusan tersebut karena kamu konsisten untuk kembali dalam kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itu eksistensinya telah ada sejak dahulu (*qadim*) dan tidak dapat dihapuskan oleh suatu apapun. Dan kembali pada kebenaran lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan (kesesatan). Orang-orang muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang-orang yang pernah menjadi saksi palsu atau orang-orang yang pernah mendapatkan hukuman cambuk atau orang yang tertuduh kesaksiannya yang berhubungan dengan kerabat. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia hati hamba-Nya dan melindungi mereka dari hukuman *had*, kecuali adanya bukti-bukti yang sah atau sumpah. Kemudian pahamiilah dan pahamiilah benar-benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang suatu perkara yang tidak terdapat di dalam *Al-Quran* atau di dalam *Sunah*. Kemudian pada waktu itu gunakanlah *qiyas* pada perkara itu dan carilah pula contoh-contohnya, kemudian bepeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik pada sisi Allah SWT dan yang lebih mirip kepada yang benar. Jauhilah sikap marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan jauhilah bersikap keras (berperilaku buruk) pada waktu menghadapi mereka (para pihak yang berperkara), karena memutuskan perkara di tempat yang benar merupakan pekerjaan yang mendapatkan pahala dan membawa nama baik. Barang siapa yang ikhlas niatnya untuk menegakkan kebenaran walaupun untuk dirinya sendiri, Allah akan memberikan kecukupan antara dirinya dan antara manusia, barang siapa yang berhias diri dengan segala sesuatu yang tidak ada pada dirinya maka Allah akan memberikan aib kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatannya kecuali yang di dasari dengan ikhlas. Maka bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang ada di dalam berpendaharaan rahmatnya (Al Jauziyyah I, 1977: 86).

Risālah tersebut merupakan instruksi *Khalifah* kepada gubernur Abu Musa Al Asy'ari di Basrah untuk dijadikan pedoman di saat menyelesaikan perkara para pihak yang bersengketa. *Risālah* tersebut telah dikutip oleh beberapa penulis dalam karyanya masing-masing, antara lain Abdul Wahab An Najjar dalam bukunya *Al Khulafa ar Rasyidun*, Muh. Salam Mażkur dalam bukunya

Al Qaḍā fi Al Islam, dan Muh. Hamd Al Garabiyah dalam bukunya *Nizām Al Qaḍā fi Al Islam*.

Kutipan dari masing-masing penulis di atas tidak memberikan komentar apapun tentang *Risālah Al Qaḍā*. Sedangkan karya dalam bahasa Indonesia ditulis oleh Abdul Manan dengan judul *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, hanya memuat *Risālah Al-Qaḍā* dengan penjelasan seperlunya sejumlah delapan belas halaman tetapi tidak menampilkan kontekstualisasi dalam praktik peradilan sekarang ini.

B. Kelahiran dan Perjalanan Hidup Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah

Ibn Al Qayyim lahir pada tanggal 6 Safar 691 H. bertepatan dengan 29 Januari 1292 M., dan wafat pada tanggal 23 Rajab 751 H. bertepatan dengan 26 September 1350 M. Beliau lahir ditengah-tengah keluarga yang cinta kepada ilmu pengetahuan dan perilaku yang menunjukkan keutamaan (Al Jauziyyah, 1987: 15). Ayahnya Abu Bakar bin Ayyub Az Zar'i adalah pengelola (*qayyim*) lembaga pendidikan Al Jauziyyah di Damaskus. Lembaga pendidikan tersebut lahir setelah runtuhnya salah satu lembaga pendidikan yang menganut *mazhab* Hambali yang terbesar dan didirikan oleh Ibn Al Jauzi (510 H / 1226 M – 597 H / 1200 M).

Nama sebutan Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah diambil dari jabatan ayahnya sebagai pengelola lembaga tersebut. Beliau mengawali pendidikannya di bawah pengawasan langsung dari ayahnya yang mengajar ilmu *faraiḍ*. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Ibn Taimiyah yang mengajarkan tafsir, *hadiś*, fikih, *faraiḍ*, dan ilmu kalam.

Kehausan Ibn Al Qayyim terhadap ilmu pengetahuan mendorongnya untuk melakukan perjalanan guna menuntut ilmu dari ulama-ulama yang terkenal di zamannya antara lain di Mesir dan Makkah tempat bermukimnya ulama-ulama besar saat itu (Dahlan, 1996: 17).

Ibn Al Qayyim dikenal sebagai ulama yang cerdas dan disegani pada zamannya, beliau lebih banyak mengabdikan diri untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus sebagai imam dan pengajar di lembaga pendidikan

Al Jauziyah. Murid-murid Ibn Al Qayyim yang terkenal antara lain adalah Ibn Rajab seorang tokoh fikih Hambali, Ibn Katsir yang kemudian dikenal sebagai pakar tafsir dan hadits, dan kedua puteranya yang dikenal sebagai pakar *fiqh* adalah Burhan bin Qayyim Al Jauziyyah beserta saudaranya Syarifuddin bin Qayyim Al Jauziyyah serta Abdul Hadi Bin Qudamah Al Maqdisi yang kemudian dikenal sebagai tokoh Hambali.

Selain mengajar Ibn Qayyim juga memberikan fatwa tentang persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya dan menulis buku dalam beragam bidang antara lain tafsir, *uṣul fiqh*, *fiqh*, *hadiś*, sastra, ilmu kalam, tasawuf, dan juga berkaitan dengan kejiwaan. Menurut Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Ibn Al Qayyim menulis 96 judul buku dalam berbagai bidang ilmu (Dahlan, 1996: 617).

Tidak sedikit pujian yang diberikan oleh ulama kepada beliau antara lain Ibn Rajab yang menyatakan bahwa Ibn Al Qayyim cermat dan teliti tentang *hadiś*, baik yang berkaitan dengan ilmu dan perawinya, penuh perhatian terhadap *fiqh* dan dalil-dalilnya serta terhadap nahwu. Pujian berikutnya dari Burhanuddin Az Zar'i yang menyatakan bahwa tidak ada seorangpun di bawah langit ini yang memiliki ilmu seluas Ibn Al Qayyim. Berikutnya Ibn Hajar Al Asqalani menyatakan bahwa beliau luas pengetahuannya, memahami perbedaan pendapat diantara para *fuqaha'* serta *mazhab* salaf. Yang terakhir pernyataan dari Ibn Taqri Badri seorang sejarawan Arab yang menyatakan Ibn Al Qayyim menguasai berbagai bidang ilmu antara lain tafsir, *fiqh*, bahasa Arab, *uṣul fiqh*, masalah-masalah *furu'* sehingga beliau memiliki jati diri tersendiri di zamannya serta menjadi rujukan ulama sezamannya.

Pemikiran *fiqh* dan *uṣul fiqh* Ibn Al Qayyim lebih banyak dituangkan dalam bukunya *I'lam Al Muwaqqi'in* dan *Aṭ Ṭuruq Al Hukmiyyah*. Dalam buku ini secara panjang lebar beliau menjelaskan tentang ijtihad dan metode ijtihad. Ijtihad menurutnya harus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Pemikiran ijtihadnya merupakan jawaban terhadap opini ulama saat itu yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup. Di dalam ijtihad, akal harus digunakan semaksimal mungkin dengan niat dan tujuan yang

tulus, iklas, tanpa diikuti oleh kecenderungan pribadi atau golongan (Dahlan, 1996: 617). Kerena itu beliau membagi ijtihad menjadi dua macam, yaitu *Ar Ra'yu Al Mahmud* dan *Ar Ra'yu Al Maẓmum*. Metode yang dapat digunakan dalam berijtihad menurut beliau adalah *ijma'*, *qiyas*, *al maṣlahah al mursalah*, *istiṣhāb*, *'urf* dan *az ḥari'ah*. Beliau tidak menggunakan *istihsan* sebagai salah satu metode ijtihad karena dengan metode tersebut hanya menggunakan akal semata-mata tanpa dilandasi dengan dalil syara'. Dalam masalah *ijma'* beliau sependapat dengan imam Asy Syafi'i bahwa *ijma'* yang dapat diterima hanyalah *ijma'* para sahabat.

Beliau dikenal sebagai orang pertama yang merumuskan *qaidah* fikih: *tagayyur al ahkam bi at tagayyur al azminah wa al amkinah wa al ahwal* (hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan lingkungannya). Kaidah ini mengandung pengertian yang mendalam dan luas dalam berbagai aspek *fiqh*, karena syari'at Islam senantiasa mengacu pada kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan manusia banyak terkait dengan tempat, zaman, dan situasi lingkungan.

Sekalipun Ibn Al Qayyim pengikut *maẓhab* Hambali, tetapi banyak di antara kaidah-kaidah imam Ahmad bin Hambal yang tidak disetujui antara lain menempatkan sunnah dan *Al-Qur'an* dalam kedudukan yang sama sebagai sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Menurut Ibn Al Qayyim *Al-Qur'an* sebagai sumber utama dan pertama dan sunnah sebagai sumber kedua setelah *Al-Qur'an* (Dahlan, 1996: 619).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka pemikiran hukum dan komentar Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* yang dituangkan dalam kitab *I'lam Al Muwaqqi'in* menurut penulis layak untuk diteliti lebih lanjut dan ditafsirkan sesuai dengan konteks zamannya serta kontribusinya dalam praktik peradilan.

C. Pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah Tentang *Risālah Al Qaḍā Umar Bin Al Khaṭṭāb Kepada Abu Musa Al Asy'ari*

Pokok-pokok pemikiran Ibn Al Qayyim akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Kebutuhan Terhadap Lembaga Peradilan yang Beribawa dan Mempunyai Otoritas dengan Hakim yang Berkualitas. Hal itu terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut :

فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له
 Sesungguhnya peradilan merupakan kewajiban yang di terapkan oleh Allah SWT. dan Sunnah Rasulullah yang wajib diikuti. Maka pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang diajukan kepadamu dan laksanakanlah (putusan itu) jika telah jelas kebenarannya, karena sesungguhnya membicarakan kebenaran tidak akan ada gunanya jika tidak ada pelaksanaannya (Al-Jauziyyah I,1977: 86).

Selanjutnya Ibn Al Qayyim memberikan komentarnya antara lain yang dimaksud dengan *القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة* adalah putusan hakim yang terdiri dari ketetapan yang *muhkam* dan tidak pernah dinasakh seperti hukum-hukum yang bersifat global yang telah ditetapkan oleh Allah dalam *Al-Qur'an* dan Sunnah Rasulullah SAW (Al Jauziyyah 1, 1977: 86).

Sedangkan maksud dari ungkapan *اذا ادلى اليك فافهم* adalah pemahaman yang benar dan niat yang baik, kedua hal tersebut merupakan pilar dan eksistensi dalam Islam. Apabila seorang hakim mendapatkan kedua karunia tersebut, ia akan selamat dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena mereka mempunyai tujuan yang salah dan selamat dari orang-orang yang sesat karena mereka memiliki pemahaman yang salah.

Hakim yang memiliki pemahaman yang benar dan niat yang baik termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah yaitu orang-orang yang berada di jalan yang lurus, dan kita telah diperintahkan pula untuk selalu memohon kepada-Nya setiap *ṣalat* agar kita termasuk kelompok ini.

Pemahaman yang benar digambarkan oleh Ibn Al Qayyim seperti cahaya yang diberikan kepada hati hambanya sehingga dapat membedakan antara

yang benar dan batil serta membedakan antara petunjuk dan kesesatan, dan kemudian menolongnya untuk memilih kebenaran dan takwa kepada Allah baik pada saat tersembunyi atau tampak di hadapan orang lain.

Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa putusan yang benar akan diperoleh oleh hakim dan *mufti* jika ia memahami kasus (perkara) secara mendalam dan mampu memahami hakikat kasus tersebut dengan memperhatikan *qarinah*, tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang ada, serta memahami hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hakim yang berpengetahuan akan memahami kasus yang terjadi dan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pemahaman terhadap kasus dan hukumnya ini sebagaimana dipahami oleh seorang saksi yang mengetahui robeknya gamis Nabi Yusuf a.s dari arah belakang yang menunjukkan kebenaran Nabi Yusuf dan terlepas dari tuduhan yang sesat (Al Jauziyyah I, 1977: 88).

Sedangkan maksud ungkapan *فانه لا ينفذ له* memberikan anjuran kepada hakim untuk mengeksekusi putusan yang benar sebagaimana dipahami oleh hakim dan mengumumkan putusan tersebut. Putusan tersebut tidak akan berguna sama sekali jika tidak mempunyai kekuasaan untuk mengeksekusinya.

2. Memiliki Sikap yang Sama Terhadap Para Pihak yang Bersengketa. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

واس الناس في مجلسيك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يئس ضعيف من عدلك

Persamakanlah para pihak yang berperkara dalam majelismu, pandanganmu dan putusanmu sehingga pihak yang berstatus sosial tinggi (berpangkat) tidak akan mengharapkan kecuranganmu dan pihak yang berstatus sosial rendah tidak akan putus asa mengharapkan keadilanmu (Al-Jauziyyah I,1977:86).

Ungkapan *khalifah* Umar tersebut diterjemahkan oleh Ibn Al Qayyim agar para hakim bersikap adil dalam menyelesaikan perkara para pihak yang bersengketa, karena sikap adil yang tercermin dalam putusan-putusannya merupakan indikator pemerintahan yang adil.

Hakim tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada salah satu pihak yang berperkara dengan membiarkan pihak lain dalam bentuk apapun, seperti berdiri untuk menghormati, tersenyum dan memberikan perhatian secara berat sebelah (tidak seimbang). Sikap hakim yang tidak adil berakibat pihak yang berstatus sosial tinggi berharap agar hukum berpihak kepadanya sehingga hatinya semakin mantap, sedangkan pihak yang berstatus sosial rendah semakin putus asa dari keadilan, hatinya semakin lemah dan bukti-bukti yang dimiliki akan mudah dikalahkan (Al Jauziyyah I, 1977: 89).

3. Proses yang Berperkara Membutuhkan Pembuktian dan Sumpah. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

البينة على المدعى واليمين على من انكر

Alat bukti dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang menolak gugatan (Al-Jauziyyah I,1977:86).

Menurut Ibn Al Qayyim alat bukti yang dimaksud tidak hanya dibatasi oleh dua orang saksi atau seorang saksi dan sumpah sebagaimana dirumuskan oleh para *fuqaha*.

Alat bukti menurut Ibn Al Qayyim lebih luas dari pada rumusan tersebut di atas, hal ini pula yang menyebabkan kekeliruan di kalangan para ulama *muta'akhirin* dalam memahami *naṣ-naṣ* yang ada.

Alat bukti dalam *al-Qur'an* merupakan nama bagi sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran, sebagaimana firman Allah:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Quran Surah al Hadiid ayat 25)

Al Bayyinah menunjukkan segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran yang terdiri para saksi atau petunjuk lainnya.

Allah sebagai pencipta syari'at senantiasa menunjukkan kebenaran di berbagai tempat dengan cara menyampaikan alat-alat bukti berupa petunjuk-petunjuk dan saksi-saksi. Kebenaran ini tidak akan ditolak apabila petunjuknya telah jelas. Penolakan ini mengakibatkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya akan lenyap dan diabaikan (Al Jauziyyah I, 1977: 90).

Kalau alat bukti hanya terdiri dari dua orang saksi saja, maka banyak hak-hak hamba akan lenyap, sedangkan orang yang *zalim* akan berbuat sewenang-wenang dengan alasan tidak terdapat dua orang saksi yang menyaksikan kecurangannya.

Allah telah menetapkan jumlah saksi untuk kasus perzinahan empat orang, sedangkan kasus yang berkaitan dengan harta benda diperlukan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, kemudian dalam kasus rujuk diperlukan dua orang saksi yang adil, untuk kasus wasiat dalam perjalanan diperlukan dua orang saksi yang adil baik mereka itu muslim atau kafir di saat dua orang muslim tidak dapat dihadirkan (Al Jauziyyah I, 1977: 91).

Al Qur'an telah menetapkan bahwa kesaksian wanita dianggap setengah dari kesaksian laki-laki dan kesaksian dua orang wanita sebanding dengan

kesaksian seorang laki-laki. Dalam kasus *ruju'* kehadiran perempuan lebih mudah dibandingkan kehadiran mereka (perempuan) dalam kasus hutang-piutang, demikian pula kehadiran mereka lebih mudah dilaksanakan dalam kasus wasiat menjelang kematian seseorang.

Dalam kasus *ruju'* dibutuhkan dua orang saksi karena suami minta disaksikan bahwa ia *ruju'* dengan istrinya dan saksi-saksi tersebut tidak menyembunyikan kesaksian mereka. Saksi yang adil dapat melindungi hak-hak orang yang membutuhkan kesaksian, jika saksi tidak adil dapat menghapuskan hak-hak orang yang membutuhkan kesaksian (Al Jauriyyah I, 1977: 92).

4. Upaya Menciptakan Perdamaian dalam Proses Peradilan. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

Perdamaian itu diperbolehkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan orang-orang muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang di haramkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan (Al-Jauziyyah I, 1977:86).

Ungkapan *khalifah* Umar tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW. yang berbunyi sebagai berikut:

والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

Perdamaian itu diperbolehkan antara sesama muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang di haramkan, orang-orang muslim itu harus komitmen dengan persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang di haramkan (Al Turmudzi III, tt: 403).

5. Penangguhan Proses Pembuktian. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

من ادعى حقا غائبا او بينة فاضرب له امدا ينتهي اليه ، فإن بينه اعطيته بحقه وان اعجزه ذلك استحلتت عليه القضية، فإن ذلك هو ابلغ ر واجلي للعماء

Barang siapa yang mengaku (menyatakan) suatu hak yang tidak nampak atas suatu hak yang jelas dan akan dikemukakan sedangkan bukti- bukti belum terkumpul dipihaknya maka berikanlah kesempatan yang ditentukan, maka jika ia dapat dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut maka berikanlah haknya dan jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Sebab cara memberikan tempo yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar. (Al-Jauziyyah I,1977:86).

Seorang yang menuduh orang lain atau mengaku tentang suatu hak yang dimiliki kadang-kadang bukti yang dimiliki belum ada, maka jika segera di putuskan atas kasus tersebut akan mengakibatkan haknya akan hilang. Jika ia meminta waktu untuk menampilkan bukti-bukti yang dimiliki hendaklah permintaan tersebut dikabulkan.

Permintaan waktu tersebut menurut kebutuhan dan tidak dibatasi selama tiga hari. Apabila nampak keengganan penuduh dan penolakannya kepada hakim untuk menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki maka tidak akan diberikan waktu bahkan hakim akan memberikan putusan terhadap kasus tersebut. Sesungguhnya pemberian waktu untuk menunjukkan bukti- bukti yang dimiliki merupakan bentuk keadilan yang ideal. Sebaliknya jika dalam putusan tersebut keadilan tidak nampak maka keinginan para pihak yang bersengketa tidak dipenuhi oleh hakim (Al Jauziyyah I, 1977: 110).

6. Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Hakim. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

ولا تمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق, فان الحق قدس لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التماذى فى الباطل

Dan suatu putusan yang telah engkau putuskan hari ini janganlah sekali- kali menghalanginya untuk meninjau kembali putusan tersebut, maka kamu

mendapatkan petunjuk dalam putusan tersebut karena kamu konsisten untuk kembali kepada kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itu eksistensinya telah ada sejak dahulu (*qadim*) dan tidak dapat dihapuskan oleh sesuatu apapun. Dan kembali kepada kebenaran lebih baik dari pada terus-menerus di dalam kebatilan (kesesatan) (Al-Jauziyyah I,1977:86).

Dimaksud dengan ungkapan di atas, apabila seorang hakim telah berijtihad dalam memutuskan suatu kasus kemudian pada waktu yang berbeda harus memutuskan kasus serupa maka tidak ada halangan untuk meninjau ulang ijtihad pertama yang telah diputuskan. Hal ini disebabkan ijtihad kadang-kadang berubah. Demikian juga ijtihad yang pertama bukan penghalang untuk melaksanakan putusan ijtihad kedua, jika nampak putusan yang dihasilkan oleh ijtihad yang kedua merupakan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran lebih utama untuk diprioritaskan karena eksistensinya abadi dan mengalahkan kebatilan.

Dan perlu diketahui ijtihad pertama tidak akan menghapuskan ijtihad kedua meskipun berbeda. Bahkan kembali kepada kebenaran pada ijtihad kedua lebih utama dari pada terus-menerus melaksanakan putusan yang dihasilkan oleh ijtihad yang pertama.

7. Saksi yang Adil. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زورا ومجلودا في حد او ظنينا في ولاء

ولا قرابة

Orang-orang muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang-orang yang pernah menjadi saksi palsu atau orang yang pernah mendapatkan hukuman cambuk atau orang yang tertuduh kesaksiannya yang berhubungan dengan kerabat (Al Jauziyyah 1, 1977:86).

Allah menjadikan umat Islam sebagai *Ummatun Wasaṭan* yaitu umat yang adil dan pilihan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Karena itulah orang-orang muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama

mereka. Kecuali adanya penghalang untuk memberikan kesaksian, seperti pernah menjadi saksi palsu yang berakibat tidak dipercaya lagi kesaksiannya. Demikian juga Allah melarang menerima kesaksian orang-orang yang pernah dihukum cambuk dan kesaksian-kesaksian orang yang mencari keuntungan dari orang yang mendapatkan kesaksiannya antara lain kesaksian dari pemilik budak kepada budak yang telah merdeka dengan mendapatkan imbalan harta, dan kesaksian yang diberikan oleh kerabat kepada kerabat lainnya apabila salah satu pihak tertuduh (Al Jauziyyah 1, 1977: 111).

8. Hukuman Had Dikenakan Berdasarkan Alat Bukti yang Sah. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

فان الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ

Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia hati hamba-Nya dan melindungi mereka dari hukuman had kecuali adanya bukti-bukti yang sah atau sumpah (Al Jauziyyah 1, 1977:86).

Dimaksud dengan ungkapan di atas ialah orang yang kebaikannya nampak, kesaksiannya akan diterima dan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam batinnya diserahkan kepada Allah. Hal ini disebabkan Allah menjadikan perilaku manusia di dunia dinilai berdasarkan perilaku lahir (dapat diamati) dan diikuti perilaku batin. Sedangkan keputusan hukum di akhirat dinilai berdasarkan perilaku batin dan diikuti perilaku lahir.

Khalifah Umar dalam khutbahnya menyatakan, orang yang menampakkan kebaikannya kepada kami, kami bersangka baik kepadanya dan kami cintai. Sebaliknya orang yang menampakkan keburukannya, kami berburuk sangka kepadanya dan kami benci.

Sedangkan yang dimaksud dengan bukti ialah petunjuk-petunjuk dan saksi-saksi. Sebagai contoh; kehamilan merupakan bukti yang kuat, bahwa

seseorang patut mendapatkan hukuman had disebabkan tindak pidana zina yang telah dilakukan. Bahkan kehamilan merupakan bukti yang lebih kuat dibandingkan saksi.

9. Pengetahuan Hakim Tentang Hukum Materiil Terhadap Kasus yang Dihadapi dan Kemampuan Penerapannya Terhadap Kasus Baru Dengan Metode Ijtihad dan Qiyas. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

كَمْ فَهَمَ الْفَهْمَ فِيمَا أَذَى إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ قَائِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ

وَأَعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ أَعِمِدْ فِيهَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهَهَا بِالْحَقِّ

Kemudian pahami-pahami benar-benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang suatu perkara yang tidak terdapat di dalam *al-Qur'an* atau di dalam Sunnah kemudian pada waktu itu pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara itu, dan carilah pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik pada sisi Allah SWT. dan yang lebih mirip kepada yang benar (Al Jauziyyah 1, 1977:86).

Risālah *khalifah* Umar ini menyatakan tentang penggunaan *qiyas* dalam penetapan hukum. Tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menolak *qiyas* sebagai salah satu dasar Syari'at yang sangat dibutuhkan oleh seorang *faqih*.

Allah SWT. telah menunjukkan didalam *al-Qur'an* tentang beragam kasus yang berkaitan dengan qiyas, dengan menggunakan akal/logika sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum suatu kasus sama dengan hukum kasus yang serupa.

Al-Qur'an telah menjelaskan empat puluh kasus lebih penggunaan *qiyas* yang mencakup hukum suatu kasus sama dengan kasus yang serupa dan menunjukkan kesamaan hukum antara keduanya (Al-Jauziyyah I,1977: 130).

Allah telah memberikan dalam fitrah dan akal manusia untuk menyamakan dua kasus yang serupa dan menolak pemisahan di antara

keduanya, demikian juga kemampuan untuk membedakan dua kasus yang berbeda dan menolak penyatuan dua kasus tersebut, sebagai firman Allah SWT:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
كَالْفُجَّارِ ۗ

Patutkah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Atau patutkah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?(QS. As-Shaad : 28).

Dalam ayat tersebut di atas, akal dan fitrah manusia diingatkan agar menetapkan hukum kasus serupa (mirip) dengan hukum yang telah ditetapkan terhadap kasus terdahulu dan serupa dengan kasus yang muncul kemudian, serta diberikan potensi untuk tidak menyamakan ketentuan hukum antara kasus yang telah ada ketentuannya dengan kasus hukum yang muncul kemudian dan berbeda dengan kasus pertama.

Al-Qur'an tidak menyamakan antara orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dengan orang-orang yang berbuat kerusakan serta tidak menyamakan ketentuan hukum orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang jahat.

10. Kesabaran dalam Menghadapi Pihak yang Berperkara dengan Perilaku-Perilaku yang Terpuji. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

واياك والغضب والقلق والضجر والتأذي با لناس و التنكر عند الخصومة أو الخصوم فإن القضاء

في مواطن الحق مما يوجب الله به الاحر، ويجسن به الذكر

Jauhilah sikap marah, pikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras (berperilaku buruk) pada waktu menghadapi mereka (para pihak yang berperkara), karena memutuskan perkara di tempat

yang benar merupakan pekerjaan yang mendapat pahala dan membawa nama baik (Al-Jauziyyah I, 1977:86).

Pernyataan tersebut merupakan peringatan tentang penghalang antara hakim dan pemahamannya tentang kebenaran. Kemarahan dapat menghalangi hakim untuk mendapatkan pemikiran dan tujuan yang baik. Kemarahan seperti minuman keras dapat merusak akal. Selain itu pernyataan tersebut merupakan anjuran untuk melaksanakan putusan yang benar dan bersikap *riḍa* atau menerima putusan tersebut. Sikap *riḍa* dapat menghilangkan kemarahan sebagaimana juga sikap sabar dapat menghilangkan rasa gelisah dan gundah.

Sedangkan ungkapan tentang memutuskan perkara di tempat yang benar akan mendapatkan pahala dan membawa nama baik bagi hakim, menunjukkan bahwa memutuskan perkara merupakan bentuk pengabdian hakim dan pemerintah yang memang dikehendaki oleh Allah.

Setiap orang menurut profesinya masing-masing mempunyai kewajiban melaksanakan pengabdian kepada Allah sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Pengabdian seorang ulama dalam bentuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan *Sunnah*, dan pengabdian ini tidak dibebankan kepada orang yang tidak berilmu.

11. Niat yang Tulus dan Suci. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

فَمَنْ خَدَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَالِيَسٍ فِي نَفْسِهِ

شَانَهُ اللَّهُ.

Barang siapa yang ikhlas niatnya untuk menegakkan kebenaran walaupun untuk dirinya sendiri, Allah akan memberikan kecukupan antara dirinya dan antara manusia dan barang siapa yang berhias diri dengan segala sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan memberikan aib kepadanya (Al-Jauziyyah I, 1977:86).

Ungkapan *khalifah* Umar mirip dengan ungkapan kenabian, yang muncul dari perbendaharaan ilmu. Siapapun yang dapat menerapkan ungkapan-ungkapan tersebut di atas dengan sebaik-baiknya akan memberikan manfaat kepada orang lain.

Kalimat pertama merupakan mata air kebaikan yang ditujukan kepada hakim agar memiliki niat yang tulus, dalam setiap keinginan, tujuan dan perbuatannya semata-mata hanya karena Allah.

Apabila mempunyai sikap batin semacam ini maka Allah akan selalu menyertainya. Jika mempunyai niat yang tulus hanya karena Allah dalam menegakkan kebenaran, maka tidak ada seorang pun yang ditakuti dan tidak ada seorang yang dapat melakukan keburukan kepada yang bersangkutan.

Jika seorang hakim menegakkan kebenaran terhadap orang lain dan dimulai dari dirinya sendiri, maka ia menegakkan kebenaran dengan bantuan dari Allah dan hanya karena Allah semata. Ia akan selalu mendapatkan kecukupan dalam hidupnya, selalu mendapatkan solusi dan jalan keluar dari Allah jika menghadapi kesulitan meskipun langit, bumi dan gunung-gunung akan runtuh. Jika ia menegakkan kebenaran di dalam kebatilan atau untuk mendapatkan pujian, dan balasan dari manusia ia tidak akan ditolong oleh Allah. Allah hanya memberikan jaminan pertolongan-Nya kepada hakim yang berjuang di jalan Allah bukan berjuang untuk kepentingan dirinya dan hawa nafsunya.

Lebih jauh lagi Ibn Qayyim memberikan komentar tentang ungkapan tersebut di atas bahwa hakim yang menegakkan kebenaran tetapi merasa cukup dengan kemampuannya tanpa tawakkal kepada Allah, maka Allah akan membiarkannya dan tidak mendapatkan pertolongan-Nya (Al-Jauziyyah II, 1977: 160).

12. Syarat Utama Perbuatan yang Terpuji. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا

Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hambanya kecuali yang didasari dengan ikhlas (Al-Jauziyyah I, 1977:86).

Perbuatan yang ikhlas, adalah perbuatan yang diterima dan dicintai oleh Allah. Ukuran perbuatan yang dicintai oleh Allah ialah perbuatan itu tulus karena Allah semata-mata dan sesuai dengan Sunnah. Perbuatan yang tulus kepada Allah tetapi tidak sesuai dengan Sunnah Rasul sama dengan perbuatan yang sesuai Sunnah Rasul SAW. tetapi tidak tulus kepada Allah. Kedua perbuatan tersebut tidak diterima oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya :

... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan sesuatupun dalam beribadat kepada Tuhannya (QS. al-Kahfi : 110).

13. Pahala yang dijanjikan Allah untuk para hakim. Hal tersebut terdapat dalam *Risālah Al Qaḍā* dan kemudian dikomentari oleh Ibn Al Qayyim sebagai berikut:

قَمَا ظُنُّكَ بِثَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخِزَائِنِ رَحْمَتِهِ.

Maka bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang ada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya (Al-Jauziyyah I, 1977:86).

Pernyataan *khalifah* Umar tersebut ditujukan sebagai bentuk penghormatan terhadap balasan bagi hakim yang tulus berupa rezeki di dunia dalam bentuk ketenangan hati dan kesehatan fisik. Rahmat-Nya tersimpan di dalam perbendaharaan-Nya yang akan diberikan kepada hakim berupa kebaikan di dunia dan kesempurnaan pahala di akhirat. Karunia Allah akan diberikan kepada hakim yang bersangkutan dalam bentuk ketentraman hati, demikian juga kepada keturunan, harta dan kehidupan yang baik. Karunia Allah di dunia bukan merupakan karunia yang final dan sempurna, karunia-

karunia yang sempurna akan diberikan di akhirat berlipat ganda. Sebagaimana firmanNya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. An-Nahl : 97).

D. Kontribusi Pemikiran Ibn al Qayyim al Jauziyyah tentang *risĀlah al qaḍĀ* Umar bin al khattĀb Kepada Abu Musa Al Asy'ari Terhadap Praktik Peradilan

1. Kontribusi Pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Komentar Ibn Al Qayyim tentang kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang berwibawa dan mempunyai otoritas dengan hakim yang berkualitas berkaitan dengan pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang hakim tentang kasus-kasus yang dihadapi serta hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut (Hukum materiil) dengan benar, serta memiliki niat yang suci di saat mengadili kasus yang sedang dihadapi. Niat yang suci berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah sehingga dapat membedakan yang benar dan salah sesuai dengan petunjuk Allah. Niat yang baik dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu menyebabkan hakim terhindar dari kerakusan serta tidak akan mempunyai keinginan untuk melanggar ketentuan undang-undang dan etika profesi, misalnya menerima suap dan korupsi.

Niat yang baik merupakan indikator ketakwaan seorang hakim yang akan mempengaruhi kondisi kejiwaan sehingga memiliki keberanian untuk melaksanakan putusannya dan tidak dapat diintervensi oleh pihak

manapun. Profil hakim sebagaimana digambarkan oleh Ibn Al Qayyim di atas lewat putusan-putusannya yang adil akan merealisasikan kemaslahatan umat. Sebab pemahaman terhadap kasus dan hukum yang dihadapi sangat berkaitan dengan ketakwaan hakim yang bersangkutan.

- b. Komentar Ibn Al Qayyim tentang memiliki sikap yang sama terhadap para pihak yang bersengketa sesuai dengan tujuan hukum yang menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada semua pihak tanpa membedakan status sosial, jenis dan suku bangsa maupun perbedaan keyakinan dan agama. Semua pihak akan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan undang-undang yang berlaku sehingga setiap putusan dari seorang hakim terhindar dari upaya merugikan para pihak manapun.

Keadilan sebagai indikator kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat akan lebih dekat kepada ketakwaan meskipun keadilan tersebut menguntungkan pihak lawan. Putusan yang adil akan melindungi kelima aspek *daruri* yang merupakan tujuan syari'at.

- c. Komentar Ibn Al Qayyim tentang proses yang berperkara membutuhkan bukti dan sumpah menyatakan bahwa dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran yang terdiri dari para saksi dan petunjuk lainnya. Kesaksian seseorang dibutuhkan karena ia menyaksikan, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa yang terjadi demikian pula sumpah diperlukan sebagai hak ingkar dari tergugat atau terdakwa. Kesaksian yang adil dan sumpah yang benar akan mendekatkan kepada ketakwaan seseorang dan sekaligus merupakan tujuan syari'at yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

Ibn Al Qayyim mengkritik alat bukti yang hanya terdiri dari dua orang saksi saja karena mengakibatkan hak-hak manusia akan hilang sedangkan orang *zalim* akan semakin berbuat sewenang-wenang dengan alasan tidak terdapat dua orang saksi yang menyaksikan kejahatannya.

Keterikatan terhadap ketentuan dua orang saksi sebagaimana disebutkan di atas akan menciptakan kerugian bagi korban dan tidak sesuai dengan kemaslahatan. Untuk bisa merealisasikan kemaslahatan dibutuhkan

saksi yang adil yang dapat melindungi hak-hak orang yang membutuhkan kesaksian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan kata lain kemaslahatan akan terealisasi.

Pada perkembangan masa kini beban pembuktian tidak hanya diberikan oleh penggugat atau penuntut umum tetapi terdakwa juga berperan aktif untuk memberikan bukti-bukti bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Karena itu terdakwa menyiapkan segala beban pembuktian di sidang pengadilan dan bila tidak dapat dibuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah. Teori pembuktian semacam ini dinamakan teori pembalikan beban pembuktian (Sumaryanto, 2009 : 143).

- d. Komentar Ibn Al Qayyim tentang upaya menciptakan perdamaian dalam proses peradilan menunjukkan bahwa kedamaian hidup merupakan bagian dari kemaslahatan sebaliknya pertengkaran, peperangan untuk saling membunuh antara sesama muslim merupakan hal yang berlawanan dengan kemaslahatan dan harus dihilangkan. Perdamaian akan menciptakan kasih sayang di antara para pihak yang bersengketa apalagi perdamaian yang dilandasi dengan kejujuran akan merealisasi kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Perdamaian yang dibolehkan oleh syari'at terbatas pada persoalan *mu'amalah* karena berkaitan hubungan antar manusia sehingga hak-hak antar manusia sangat mungkin untuk dibicarakan dan dicarikan solusinya misal kasus waris akan lebih menghantarkan kemaslahatan yang menciptakan kerukunan dan kedamaian antar ahli waris apabila kasus tersebut tidak diselesaikan lewat pengadilan. Perdamaian di luar pengadilan akan menghindarkan sifat saling dendam dan dengki antara para ahli waris. Sedangkan perdamaian yang berkaitan dengan hukuman had dilarang oleh syari'at, karena berkaitan dengan hak Allah. Contoh kasus pencurian, perampokan, dan zina. Dalam hal-hal semacam ini perdamaian dilarang oleh syari'at, demikian juga perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau sebaliknya.

Dalam perkembangan masa kini perdamaian antara pelaku dan korban dapat dilakukan antara lain dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan wajib mengganti kerugian dan dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai para pihak yang terlibat (Arief, 2012 : 42).

Perdamaian yang merupakan bagian dari tujuan hukum harus berorientasi pada keadilan. Hakim yang adil kedudukannya lebih utama dibandingkan seorang yang selalu berpuasa sunah dan *ṣalat* malam. Karena keadilan memberikan *maslahat* bagi para pihak.

- e. Komentar Ibn Al Qayyim tentang Penangguhan Proses Pembuktian menunjukkan dalam proses berperkara hakim memberikan kelonggaran kepada para pihak untuk menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki dengan memberikan waktu yang dibutuhkan kepada para pihak. Kelonggaran dan kenyamanan para pihak disaat melewati proses berperkara akan memberikan rasa aman tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun sehingga para pihak mendapatkan perlindungan terhadap diri, jiwa, harta dan kehormatan yang merupakan bagian dari *maqāṣid asy Syarī'ah*.
- f. Komentar Ibn Al Qayyim tentang peninjauan kembali terhadap putusan hakim menunjukkan bahwa syari'at selalu memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi hakim untuk menemukan kebenaran terhadap kasus yang sama yang pernah diputuskan pada masa sebelumnya. Putusan yang ditetapkan oleh hakim pada ijtihad kedua dalam kasus yang sama merupakan bukti bahwa hakim tidak boleh hanya berpijak pada ijtihad yang pertama karena adanya kemaslahatan yang belum muncul atau ditemukan pada ijtihad pertama tersebut. Diharapkan putusan hakim pada ijtihad kedua lebih menampilkan kemaslahatan yang merupakan ruh dari *maqāṣid asy Syarī'ah*.

Upaya banding dan kasasi dalam konteks kekinian menunjukkan upaya untuk merealisasikan kemaslahatan. Peluang untuk mencari dan menampilkan kemaslahatan diberikan seluas-luasnya kepada para hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi.

- g. Komentar Ibn Al Qayyim tentang Saksi yang Adil berkaitan dengan posisi umat Islam sebagai *ummatan wasa'atan* yaitu umat yang adil dan pilihan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Seorang saksi berarti orang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi.

Saksi yang curang akan mengakibatkan fakta yang benar menjadi salah, orang yang seharusnya bebas dari kesalahan karena kecurangan saksi mengakibatkan dinyatakan bersalah oleh hakim dan berakibat pemidanaan bagi yang bersangkutan. Sebaliknya, saksi yang adil akan menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang berperkara di pengadilan baik penggugat, tergugat, pelaku dan korban kejahatan. Saksi yang adil akan merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan bangsa dan negara sehingga kehidupan bangsa dan negara bisa diselamatkan disebabkan kesaksian yang bersangkutan. Saksi menurut Ibn Al Qayyim tidak dibatasi sebagaimana pendapat para *fuqaha* antara lain seorang ayah tidak diperkenankan menjadi saksi untuk anaknya, demikian juga sebaliknya. Hal ini dikhawatirkan mereka saling membela satu sama lain sehingga kemaslahatan hidup manusia tidak akan terealisasi.

- h. Komentar Ibn Al Qayyim tentang hukuman *had* dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang sah menunjukkan bahwa hukum hanya melihat perilaku manusia yang nampak dan bisa diamati, demikian juga alat bukti sebagaimana disebutkan Ibn Al Qayyim di depan pada nomor 3 segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran bisa berupa saksi, sumpah dan juga petunjuk lain yang menunjukkan kebenaran fakta yang terjadi. Sebagai contoh aroma *khamr* merupakan petunjuk yang kuat bagi peminum *khamr*, demikian juga kehamilan merupakan bukti yang kuat bahwa seseorang patut diduga telah melakukan zina.

Apabila aroma *khamr* sebagai alat bukti bagi pelaku tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman disebabkan tidak ada saksi yang menyaksikan pelaku minum *khamr* maka akan mengakibatkan kemungkaran dan kejahatan minuman *khamr* semakin menyebar di masyarakat.

Demikian pula empat orang saksi dalam kasus zina tidak bisa dihadirkan maka pelaku kasus zina tersebut tidak akan mendapatkan sanksi hukuman.

Bukti-bukti yang disebutkan oleh Ibn Al Qayyim tidak lain untuk merealisasikan kemaslahatan bagi pihak yang berkepentingan.

- i. Komentar Ibn Al Qayyim tentang Pengetahuan hakim dalam hukum materiil dan kemampuan penerapannya terhadap kasus baru dengan ijtihad dan *qiyas* menunjukkan apabila terdapat kasus yang belum di atur dalam perundang-undangan tetapi memiliki kesamaan alasan dengan kasus yang telah di atur dalam perundang-undangan yang telah ada, maka kasus kedua memiliki kesamaan hukum dengan kasus yang pertama yang telah disebutkan dengan jelas dalam perundang-undangan. Ketentuan ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap kasus baru yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dengan alasan kasus tersebut belum di atur dalam perundang-undangan. Dengan kata lain *qiyas* sebagai metode ijtihad mempunyai tujuan untuk kemaslahatan hidup bersama sehingga tidak terdapat kerugian bagi semua pihak dengan alasan kasus baru yang muncul tidak diatur oleh undang-undang. Sedangkan kerusakan dan korban sudah bermunculan.

Kerusakan atau *mafsadat* yang muncul di masyarakat bisa dalam bentuk ketidakadilan, perampasan harta benda, perampasan kemerdekaan, atau perilaku yang meresahkan disebabkan kegaduhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengkonsumsi minuman dan mengakibatkan kesadarannya hilang, meskipun minuman tersebut tidak dilarang oleh *naṣ*.

- j. Komentar Ibn Al Qayyim tentang kesabaran dalam menghadapi pihak yang berperkara dengan perilaku-perilaku yang terpuji menunjukkan bahwa perilaku hakim selalu berusaha untuk menciptakan kemaslahatan dengan mendamaikan para pihak yang bersengketa serta menghindari segala perilaku yang dapat menghalangi kebenaran dan kemaslahatan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji terhadap para pihak yang bersengketa, karena putusan yang diambil dalam keadaan marah,

pikiran yang kacau, rasa jemu, serta perilaku buruk akan menghambat munculnya kemaslahatan yang diharapkan oleh para pihak.

Profesi hakim merupakan profesi yang mulia karena selalu komitmen menegakkan kebenaran dan berjihad untuk merealisasikan kebenaran tersebut untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia.

- k. Komentar Ibn Al Qayyim tentang niat yang tulus dan suci menunjukkan agar para hakim memiliki sifat adil dan menerapkan sikap adil tersebut terhadap diri sendiri.

Sikap adil yang dimiliki menunjukkan hakim tersebut memiliki kejujuran dan niat yang tulus merupakan bekal bagi hakim untuk merealisasikan kemaslahatan kepada semua pihak. Kemaslahatan yang dirasakan oleh semua pihak berarti hakim harus menjauhkan diri dari sikap kepura-puraan dan mengakui segala sesuatu yang tidak diketahui atau kejujuran dan jauh dari harapan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Sikap semacam ini merupakan bagian dari *maqāṣid asy Syarī'ah* untuk keselamatan agama dari hakim yang bersangkutan.

- l. Komentar Ibn Al Qayyim tentang syarat utama perbuatan yang terpuji menunjukkan agar hakim senantiasa di saat menjalankan profesinya tidak mempunyai motivasi lain kecuali hanya berharap kepada *riḍa* Allah dan di dalam mencapai *riḍa* tersebut sesuai dengan petunjuk sunah.

Motivasi yang luhur dan mulia ini merupakan bagian dari *maqāṣid asy Syarī'ah* untuk terpeliharanya keselamatan agama para hakim. Sehingga tidak terpengaruh dengan keinginan di luar *riḍa* Allah.

- m. Komentar Ibn Al Qayyim tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah menunjukkan agar para hakim tidak mengharap apapun dari pihak manapun selain keberkahan rezeki dan kecukupan dari Allah. Keberkahan rezeki dan kecukupan dari Allah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi hakim dan keluarganya dan sekaligus merupakan bagian dari *maqāṣid asy Syarī'ah*.

2. Kontekstualisasi Pemikiran Ibn Al Qayyim Tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb Kepada Abu Musa Al Asy'ari Terhadap Praktik Peradilan.

Berdasarkan pembahasan pada bab III ada sebagian pemikiran Ibn Al Qayyim yang tidak memiliki relevansi dengan praktik peradilan sekarang ini antara lain penggunaan analogi sebagai metode penetapan hukum terhadap kasus yang belum diatur dalam perundang-undangan dan saksi sebagai alat bukti yang tidak membatasi dari pihak manapun dengan syarat saksi tersebut memiliki sifat adil.

Demikian juga tentang alat bukti yang tidak dibatasi oleh saksi dan sumpah, antara lain dalam kasus aroma *khamr* sebagai bukti bahwa pelaku telah mengkonsumsi *khamr* dan kasus kehamilan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan zina, meskipun tidak terdapat saksi dalam kedua kasus tersebut.

Sedangkan pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* yang mempunyai relevansi dan kontribusi terhadap praktik peradilan antara lain :

1. Pemikiran tentang kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang berwibawa dan mempunyai otoritas, hal ini sejalan dengan semangat Pasal 18 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan sejalan pula dengan semangat Pasal 55 pada Undang-Undang yang sama yaitu ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Sutiyoso, 2010 : 216).
2. a. Pemikiran tentang kebutuhan terhadap hakim yang berkualitas. Hal itu sejalan dengan semangat Pasal 13 b Undang Undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia (Sutiyoso, 2010 : 230).
- b. Memiliki sikap yang sama terhadap para pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 4 ayat 1 Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Sutiyoso, 2010 : 208), dan sesuai juga dengan kode etik hakim yang digambarkan dengan simbol cakra yang berarti hakim memiliki sifat adil dan tidak berat sebelah (Sumaryono, 1995 : 176).

- c. Kesabaran dalam menghadapi pihak yang berperkara dengan meninggalkan perilaku yang tidak terpuji. Hal ini sesuai dengan simbol candra dalam kode etik hakim yang berarti hakim harus memiliki sifat sabar, bijaksana dan berkepribadian (Sumaryono, 1995 : 176).
- d. Niat tulus dan suci merupakan landasan utama pengabdian seorang hakim dan berupaya menghindari sikap dan perilaku yang dapat merusak ketulusan dan kesuciannya.

Ketentuan ini sesuai dengan simbol *tirta* dalam kode etik hakim yang berarti jujur, bebas dari pengaruh apapun dan *sepi ing pamrih* (Sumaryono, 1995 : 117).

- e. Syarat utama perbuatan yang terpuji akan bisa dicapai oleh hakim jika melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah.

Perbuatan yang dicintai Allah merupakan perilaku orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Hal itu sesuai dengan Pasal 14 ayat 1b Undang Undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan untuk dapat diangkat sebagai hakim, seseorang harus memenuhi syarat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. (Sutiyoso, 2010 : 231).

Hakim yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dapat membedakan, memilih dan memilah perbuatan-perbuatan yang dicintai atau perbuatan yang dibenci oleh Allah, perbuatan yang terpuji atau tercela dan dapat menentukan perbuatan yang meninggikan martabatnya sebagai hakim atau menghancurkannya.

- f. Pahala yang dijanjikan Allah untuk para Hakim

Untuk menjunjung tinggi martabat hakim di dalam masyarakat, maka sudah sewajarnya hakim mendapatkan gaji yang layak dan bekal dalam kehidupan sehari-hari.

Gaji yang layak dan berkah akan menyelamatkan hakim yang bersangkutan dari perilaku tidak terpuji dan akan berpengaruh pada kehidupan rohani dan spiritual bagi hakim dan keluarganya, dan akan berlanjut pada pahala di akhirat.

Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur hal serupa meskipun filosofi dan spiritnya tidak sama, yaitu pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin keamanan, kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan diatur sesuai dengan perUndang-Undangan (Sutiyoso, 2010:215).

3. Pemikiran Tentang proses Beracara yang dikenal dengan hukum formil, maka Ibn Al Qayyim memberikan kontribusi pemikirannya antara lain :
 - a. Upaya untuk menciptakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dapat melakukan upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
 - b. Alat bukti dalam pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* terdapat kemiripan dengan Pasal 184 kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan alat bukti terdiri dari :
 1. Keterangan Saksi
 2. Keterangan Ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan Terdakwa (Makarou, 2007 : 106).

Sedangkan dalam hukum acara perkara perdata alat-alat bukti dalam pasal 1866 BW antara lain :

1. Tulisan
 2. Saksi-saksi
 3. Persangkaan
 4. Pengakuan dan Sumpah (Sutiyoso, 2010:136).
- c. Penangguhan proses pembuktian agar hak para pihak yang berperkara untuk menyatakan kebenaran yang diyakini tidak akan hilang dengan menampilkan bukti-bukti yang memiliki kemiripan dengan pasal 156 KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa dan penasehat hukum dapat mengajukan keberatan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima (Makarao, 2010 : 99).
- d. Saksi yang Adil

Kesaksian seseorang di hadapan sidang pengadilan pada hakikatnya tidak hanya untuk manusia dan kepentingan yang memberikan kesaksian, tetapi kesaksian tersebut diberikan di hadapan Allah juga.

Ketentuan tentang saksi yang Adil telah diupayakan dengan mengucapkan sumpah agar lebih menyadari dan hati sanubarinya untuk lebih jujur dalam setiap keterangan yang diberikannya.

Pasal 160 ayat 3 Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atas janji sesuai agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Makarou, 2010 : 109).

- e. Peninjauan Kembali Terhadap Putusan

Kebolehan bagi hakim untuk mengkaji ulang terhadap putusan yang telah diambil dan memperbaiki putusan untuk kasus kedua yang datang kemudian, mirip dengan upaya banding sebagaimana ditentukan

dalam pasal 26 ayat 1 Undang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Sutiyoso, 2010 : 212).

Dalam ketentuan serupa dapat dilihat dalam pasal 61 Undang Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang bersangkutan. Demikian pula dalam pasal 64 dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung (Redaksi Sinar Grafika, 2010 : 115)

E. Kesimpulan

Dari kajian komprehensif pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari yang merupakan instruksi kepada para hakim agar dijadikan pedoman dalam menyelesaikan setiap kasus yang muncul dan sekaligus memberikan seperangkat tata cara berperkara di pengadilan dan seperangkat kode etik bagi hakim di dalam menjalankan profesinya dalam memeriksa dan memutus perkara.

Substansi dari pemikiran Ibnu Al Qayyim dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi pemikiran Ibnu Al Qayyim tentang lembaga peradilan yang berwibawa, hakim yang mempunyai integritas, proses beracara di pengadilan yang berkaitan dengan alat bukti, upaya melakukan perdamaian, upaya banding terhadap penetapan putusan hakim, keberadaan saksi yang adil, kemampuan menyelesaikan kasus yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dengan metode analog atau *qiyas*,

seperangkat kode etik tentang sikap seorang hakim di saat menghadapi pihak yang bersengketa, keharusan hakim untuk menghindarkan diri dari perilaku tidak terpuji, tegar dan sabar menghadapi pihak yang berperkara, serta ketulusan hati dan ketakwaan kepada Allah.

2. Kontekstualisasi pemikiran Ibn Al Qayyim tentang Risālah Al Qaḍā antara lain dapat ditemukan dalam :
 - a. Lembaga peradilan yang berwibawa dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan putusan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 18 dan 55.
 - b. Hakim yang mempunyai integritas sejalan dengan semangat Pasal 13 b Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - c. Pengadilan tidak membedakan orang, dan sesuai dengan kode etik hakim yang digambarkan dengan simbol cakera sejalan dengan semangat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Kesabaran dalam menghadapi pihak berperkara dan meninggalkan perilaku tidak terpuji sesuai dengan simbol candra.
 - e. Niat tulus dan suci sebagai landasan utama pengabdian seorang hakim dan menghindar dari sikap yang merusak ketulusannya sesuai dengan simbol tirta dalam kode etik hakim.
 - f. Syarat bertakwa bagi hakim sejalan dengan semangat Pasal 14 ayat 1b Undang Undang No. 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - g. Alat bukti dalam proses pengadilan sejalan dengan semangat pasal 184 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan pasal 1866 KUH Perdata.
 - h. Upaya banding sejalan dengan semangat Pasal 26 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 61 dan 64 No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - i. Saksi yang adil sejalan dengan semangat pasal Pasal 160 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang

menyatakan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya masing-masing.

- j. Penangguhan proses pembuktian yang sejalan dengan semangat Pasal 155 H.I.R yang mengatur tentang sumpah penambah bagi para pihak apabila bukti yang telah disampaikan dalam proses pemeriksaan belum lengkap. Maka, untuk sempurnanya alat bukti tersebut perlu ditambah dengan bukti lain, dengan perkataan lain bahwa alat bukti yang sudah ada tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain maka untuk melengkapi diperlukan sumpah sebagaimana disebutkan di atas (Sutantio, 1986 : 63).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono, 2003, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al Jauziyyah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Abdullah, M. Amin dkk, 2006, *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Aibak, Kutbuddin, 2008, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Al Aghbas, Muhammad Ridho, 1996, *As Siyasah Al qhoḍoiah*, Makkah, Jami'ah Al Imam Muhammad ibn Saud.
- Al Ahmad, Abdul Aziz Bin Abdullah, 2006, *Kesehatan Jiwa Menurut Ibn Al Qayyim* (terjemahan), Jakarta, Pustaka Azam. Al Ahmad, Abdul Aziz bin Abdullah, 2006, *Kesehatan Jiwa* diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal Kadir, dari *Ath Thariq ila Ash-Shihah An-Nafsiah 'Inda Ibni Qayyim Al Jauziyyah wa 'Ilm An-Nafs*, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Al Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad, 2000, *Maqaṣid As Syari'ah*, Inda Ibn Taimiyah, Yordan, Dar An Nafis.
- Al Bukhori, tt, *As Sahih*, Bandung, Syirkah al Ma'arif.
- AlFitra, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Depok, Raih Asa Sukses.
- Al Gharoyibah, Muhammad Hamid, 2004, *Nidlam Al Qaḍa fi Al Islam*, Amman, Dar Al Hamid.
- Al Hijazy, Hasan Ibn Ali, 2001, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim*, diterjemahkan oleh Muzaidi Hasbullah, dari Al-Fikru At Tarbawy Inda Ibni Qayyim, Jakarta, Pustaka Al Kausar.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika
- Al Jauziyyah, Ibn Al Qayyim, 1977, *I'lam Al Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al Fikr.
- Al Jundi, Samih Abdul Wahab, 2008, *Maqaṣid As Syari'ah Inda Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah*, Beirut, Resalah.
- Al Tharabilisi, Alaudin, tt, *Mu'in Al Hukkam*, Beirut, Dar Al Fikr.

- Al Ya'mari, Ibn Farhun, tt, *Kitab Tabşirah Al Hukkam*, Beirut, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Al Yubi, M. Said, 1423 H, *Maqaşid As Syari'ah Wa 'Alaqotuha bi Al 'Adilati As Syari'ah*, Riyadl, Dar Ibn Al Jauzi.
- Ali, Muhammad Abdul Ati Muhammad, 2007, *Al Maqaşid As Syar'iyyah Wa Asaruha fi Al Fiqih Al Islami*, Kairo, Dar Al Hadis.
- Arif, Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister.
- Asyur, Muhammad Thohir, 2006, *Maqaşid As Syari'ah Al Islamiyah*, Kairo, Dar Al Salam.
- Aţarifi, Saud Shalih Muhammad, 2004, *Muqowimat Al Adl fi Risalah Umar Ibn Al Khattab*, Al Jami'ah Nayif Al Arabiyyah.
- Baltadji, Muhammad, 2005, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al Khattab*, Terj. Mastur Irham, Lc, Jakarta, Khalifah.
- Black, Antony, 2006, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta, Serambi.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Daud, Abu, tt, *Sunan*, Indonesia, Maktabah Dahlan.
- Fanani, Ahwan, 2009, *Keadilan Politik Hukum Ibn Qayyim Al Jauziyah*, Semarang, Walisongo Press.
- Forum*, 27 Juni- 03 Juli 201, "Sidang Tikus Hakim-Hakim Nakal Versi KY", 11.
- Gunaryo, Ahmad, 2007, *Penulisan Tesis dan Disertasi; Program S2 & S3*, Semarang, IAIN Walisongo Semarang.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press.
- Hitti, Philip K, 2006, *History of The Arabs*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Ibn, Addam, 1987, *Kitab Adab Al Qaĉa*, Beirut, Dar Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Jawa Pos*, 4 Juni 2011, "Syarifudin Bebaskan Puluhan Koruptor", 1.

- Jawa Pos*, 28 Desember 2011, “Laporan Hakim Nakal Naik 300 Persen”, 3.
- Jawa Pos*, 28 Agustus 2012, “ M. Yaeni Diperiksa KPK”, 1.
- Jawa Pos*, 25 Mart 2013, “KPK Kejar Dalang Suap Hakim Setyabudi”, 12.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1978, *‘Ilm Uşul Al Fiqh*, Kuwait, Darul Qalam.
- Kompas*, 24 Desember 2012, “Korupsi Melintas Jenjang Dan Jender”, 24.
- Majah, Ibn, tt, *Sunan*, Beirut, Dar Al Fikr.
- Makarao, Muhammad Taufik, 2010, *Hukum acara Pidana*, Bogor, Galia Indonesia.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Manan, Abdul, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan peradilan; Satu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bakir, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 04 Tahun 2004*, Jogjakarta, FH UII Press.
- Mastuli, Mahmud Ayis, 2002, *Dlomanat Al Adalah*, Beirut, Dar Al Kutub Al Islamiyah.
- Mawardi, Ahmad Imam, 2010, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Mengenal Hukum*, Jogjajakarta, Liberty.
- Moleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Murhjad, HM. Hadin, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta.
- Musa, Muhammad Taufik Sulaiman, 2007, *As Siyyasah Al Qođoiyyah li Umar ibn Al Khattab, Dirasah Fiqhiyyah Muqarana*, Palestina, Jami’ah An Najah, Al Wathaniyyah.
- Najjar, Abdul Wahab, 2009, *Al Khulafa Ar Rasyidun*, Kaero, As Syuruq.

- Ngani, Niko, 2012, *Metodologi penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka yustisia.
- Raisuni, Ahmad, 1995, *Nadhoriyat Al Maqasid Ind Al Imam As Satibi*, Virginia International Institute of Islamic Thought.
- Saenong, Ilham B, 2002, *Hermeneutika Pembebasan, Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hasan Hanafi*, Jakarta, Teraju.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Sudarto, 1996, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Prasada.
- Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung, Citra Aditya.
- Sumaryono, E, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Sumaryono, E, 1993, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Yogja, Kanisius.
- Sumaryanto, Djoko, 2009, *Pembailikan Beban Pembuktian*, Jakarta, Prestasi Pustaka Karya
- Supriyanto, Trio, 2011, *Epistimologi Pendidikan Ibn Qayyim Al Jauziyyah*, Malang, UIN maliki Pres.
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press.
- Sutiyoso, Bambang, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press.
- Undang-undang Nomor 50, Tahun 2009, tentang *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*.
- Zahra, Muhammad Abu, tt, *Usulul Fiqh*, Darul Fikr Al 'Arabi
- Zuhayli, Mohammad, 1995, *Tarikh Al Qoḍo fi al Islam*, Damaskus, Dar Al Fikr.